



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan:

MA'ANA ABDUL AZIS, Tempat/tanggal lahir : Pati, 07 Januari 2000,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat
Desa Gunungsari RT.02 / RW.01, Kecamatan
Batangan, Kabupaten Pati, Pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 23 Maret 2020 dibawah register permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Nama MA'ANA ABDUL AZIS setelah lulus sekolah SLTA Tahun 2017 dan selanjutnya dianggap sudah dewasa, belajar bekerja wiraswasta ber KTP dengan NIK 3318070701000004, bermaksud memperbaiki Akte Kelahiran No. 751 Jo 1927 No. 564 tertanggal 21 JANUARI 2000 diterbitkan Kantor Capil Pati tanggal 21 Januari 2000 yang disitu nama MA'ANA ABDUL AZIS bin MOHAMMAD ABDUL ROHMAN menghendaki dirubah menjadi bin WAGIMAN sedangkan untuk nama ibunya SITI KHOLIFAH sudah benar.
2. Maka dengan ini kami mengajukan perbaikan di Kantor Pengadilan Negeri Pati dengan melampirkan fotocopy yang diperlukan bermaterai Rp. 6.000 cap pos.
3. MA'ANA ABDUL AZIS menerangkan dengan benar yaitu anak pertama yang lahir pada tanggal 7 Januari 2000 benar – benar anak dari pasangan suami istri Wagiman dan Siti Kholifah yang menikah di SEDAN Kabupaten Rembang pada tanggal 01 – 02 – 1999 No. Akta Perkawinan 445/04/III/1999.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama orang Tua pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

5. Bahwa untuk itu Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 Jo 1927 No. 564 tertanggal 21 JANUARI 2000 yang tertulis MA'ANA ABDUL AZIS Sakte anak pertama semula bin MOHAMMAD ABDUL ROHMAN menjadi bin WAGIMAN.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318070701000004, tanggal 21-06-2017 atas nama MA'ANA ABDUL AZIS (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3318071204110009 tertanggal 03-03-2020 atas nama : WAGIMAN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/2000 tertanggal 21-01-2000 atas nama MA'ANA ABDUL AZIS (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Ijasah Madrasah Aliyah atas nama MA'ANA ABDUL AZIS, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy Akta Nikah Nomor : 445/05/II/1999. atas nama : Moh. Abdul Rohman dan Siti Kholifah selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan Para P.5, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan atau dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA
 - Kenal sebagai Tetangga dengan Pemohon ;
 - Saya mengenalnya sebagai MA'ANA ABDUL AZIS

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Alamat Desa Gunungsari RT.02 / RW.01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/05/II/1999 tertanggal 1 Februari 1999 atas nama MOHAMMAD ABDUL ROHMAN (yang telah dirubah namanya menjadi WAGIMAN dan tercatat dalam register pada tanggal 10 Maret 2020) dan Siti Kholifah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang (bukti P- 5);
- Saksi tahu nama asli orang tua WAGIMAN dan saat berada di pondok diganti oleh guru yang mengajar di pondok menjadi MOH. ABDUL ROHMAN ;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Bapak yang ada pada Akta Kelahiran dari nama MOHAMMAD ABDUL ROHMAN menjadi WAGIMAN sesuai nama aslinya ;
- Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon adalah WAGIMAN, MUH. ABDUL ROHMAN, MOH.ABDUL ROHMAN, MOHAMMAD ABDUL ROHMAN adalah satu orang yang sama
- Saksi membenarkan, Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk kepastian hukum
- Saksi tidak ada keterangan lain lagi dan menyatakan cukup;

2. Saksi Supriyanto

- Saksi kenal sebagai Tetangga dengan Pemohon ;
- Saksi mengenalnya sebagai MA'ANA ABDUL AZIS
- Saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Gunungsari RT.02 / RW.01, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/05/II/1999 tertanggal 1 Februari 1999 atas nama Moh. Abdul Rohman (yang telah dirubah namanya menjadi Wagiman dan tercatat dalam register pada tanggal 10 Maret 2020) dan Siti Kholifah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang (bukti P- 5;
- Saksi tahu nama asli orang tua Pemohon adalah WAGIMAN dan saat berada di pondok diganti oleh guru yang mengajar di pondok menjadi MOH. ABDUL ROHMAN ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Bapak yang ada pada Akta Kelahiran dari nama Moh. Abdul Rohman menjadi Wagiman sesuai nama aslinya ;
- Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon adalah WAGIMAN, MUH. ABDUL ROHMAN, MOH.ABDUL ROHMAN, MOHAMMAD ABDUL ROHMAN adalah satu orang yang sama
- Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah supaya ada kepastian hukum mengenai nama tersebut
- Saksimenyatakan cukup tidak ada keterangan lain ;

Sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti Permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya yang pada pokoknya membetulkan/merubah nama Pemohon yang masih tertulis Moh. Abdul Rohman di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MA'ANA ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pti;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi yaitu Saksi Mustofa dan Saksi Supriyanto ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mustofa dan Saksi Supriyanto, yang mana masing-masing saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan saksi yang sah (formil) dalam perkara a quo, namun mengenai kekuatan (materiil) dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 445/05/II/1999 tertanggal 1 Februari 1999 atas nama Moh. Abdul Rohman (yang telah dirubah namanya menjadi Wagiman dan tercatat dalam register pada tanggal 10 Maret 2020) dan Siti Kholifah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang (bukti P- 5);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 258/2000 tertanggal 21 Januari 2000 atas nama MA'ANA ABDUL AZIZ, yang dibuat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Drs, KOESMARI, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, tertulis nama ayah adalah MOHAMMAD ABDUL ROHMAN ;

- Bahwa dalam nama ayah dalam Kutipan Akta kelahiran tertulis MOHAMMAD ABDUL ROHMAN dan Ijazah dari Pemohon tertulis dengan MUH. ABDUL ROHMAN ;
- Bahwa nama MOH. ABDUL ROHMAN, MOHAMMAD ABDUL ROHMAN, MUH. ABDUL ROHMAN dan WAGIMAN adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama/identitas Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunungsari, Rt.002 Rw.001 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya bermohon untuk melakukan perubahan nama bapak pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang bernama MA'ANA ABDUL AZIZ dari nama MOHAMMAD ABDUL ROHMAN menjadi WAGIMAN ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat serta diperkuat dengan keterangan dari para saksi tersebut, maka terdapat persesuaian fakta jika orang yang bernama MUH. ABDUL ROHMAN, MOH. ABDUL ROHMAN, MOHAMMAD ABDUL ROHMAN dengan WAGIMAN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan dan nama yang baru tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk merubah nama orang tua MOHAMMAD ABDUL ROHMAN menjadi WAGIMAN di dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MA'ANA ABDUL AZIZ tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke 2 (dua) berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama orang tua Pemohon dari nama MOHAMMAD ABDUL ROHMAN menjadi WAGIMAN di dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MA'ANA ABDUL AZIZ maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan kepadanya salinan yang sah dari Penetapan ini untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggirkan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama ayah Pemohon yang semula tertulis MOHAMMAD ABDUL ROHMAN dirubah menjadi WAGIMAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MA'ANA ABDUL AZIZ Nomor 258/2000 tertanggal 21 JANUARI 2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs, KOESMARI, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati adalah sah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)